

2 ASET TANAH PEMKAB TEGAL DIHIBAHKAN KE POLRES, LOKASINYA DI MAPOLSEK LEBAKSIU DAN JATINEGARA



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/207/2024/07/15/Plt-Bupati-3316607708.jpeg>

Isi Berita:

SLAWI, radartegal.id– Dua aset tanah Pemkab (Pemerintah Kabupaten) Tegal dihibahkan ke Polres Tegal. Luas kedua aset tersebut diketahui berbeda ukuran.

Saat Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), diketahui aset tanah Pemkab Tegal yang dihibahkan masing-masing 3.070 meter persegi untuk bangunan Mapolsek Lebaksiu dan seluas 860 meter persegi untuk bangunan Mapolsek Jatinegara. Pj Bupati Tegal Agustyarsyah dengan Kapolres Tegal AKBP Mochammad Sajarod Zakun menandatangani naskah perjanjian tersebut di Ruang Rapat Bupati Tegal, Jumat, 12 Juli 2024.

“Dengan dihibahkannya aset tanah dan bangunan ini, maka seluruh pembiayaan terkait pembangunan ataupun pemeliharaan melekat ke Polres Tegal,” ujarnya.

Dia berharap pengalihan kepemilikan aset tanah Pemkab Tegal dan bangunan melalui proses hibah ini bisa dimanfaatkan maksimal oleh Polres Tegal untuk menunjang pelayanan masyarakat.

Menurut Agustyarsyah, hibah aset tanah Pemkab Tegal dan bangunan ini merupakan wujud sinergi Pemkab Tegal dalam berkolaborasi. Mendukung tugas-tugas kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat khususnya di wilayah Mapolsek Jatinegara dan Lebaksiu.

Selain itu, pengalihan kepemilikan barang milik daerah ini merupakan upaya pihaknya mengoptimalkan dan mewujudkan tertib administrasi pencatatan aset daerah.

Selanjutnya pihaknya melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah akan segera memproses pemecahan sertipikat melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal. Kemudian melakukan penghapusan objek tanah berikut bangunan tersebut dari daftar inventaris barang milik Pemkab Tegal.

Sementara itu, Kapolres Tegal menyampaikan ucapan terima kasih kepada jajaran Pemkab Tegal yang telah menindaklanjuti permohonannya terkait hibah tanah Mapolsek Jatinegara dan Mapolsek Lebaksiu. Dirinya berharap melalui hibah ini, pihaknya dapat melakukan pemeliharaan gedung kantor Polsek yang sebelumnya tidak dapat dilakukan karena terkendala kepemilikan asetnya.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemkab Tegal yang sudah menghibahkan aset tanahnya untuk kepentingan bersama,” pungkasnya. (*) (Khikmah Wati)

Sumber Berita:

1. <https://radartegal.disway.id/read/703593/2-aset-tanah-pemkab-tegal-dihibahkan-ke-polres-lokasinya-di-mapolsek-lebaksiu-dan-jatinegara>, “2 Aset Tanah Pemkab Tegal D hibahkan ke Polres, Lokasinya di Mapolsek Lebaksiu dan Jatinegara”, tanggal 16 Juli 2024.
2. <https://jateng.tribunnews.com/2024/07/16/pemkab-tegal-hibahkan-aset-2-bidang-tanah-ke-polres-tegal>, “Pemkab tegal Hibahkan Aset 2 Bidang Tanah ke Polres Tegal”, tanggal 16 Juli 2024.
3. <https://www.panturapost.com/tegal/2074866158/hibah-tanah-pemkab-tegal-perkuat-sinergi-polres-tegal-dalam-menjaga-keamanan-dan-ketertiban-masyarakat>, “Hibah Tanah Pemkab Tegal Perkuat Sinergi Polres Tegal dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat”, tanggal 15 Juli 2024.
4. <https://www.smpantura.news/pemkab-tegal-hibahkan-dua-bidang-tanah-ke-polres-tegal/>, “Pemkab tegal Hibahkan Aset 2 Bidang Tanah ke Polres Tegal”, tanggal 15 Juli 2024.

Catatan :

- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
 1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta

organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
 - d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.

- e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi